

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penunjang perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan (bank) yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian. Untuk mencapai tujuan penunjang perekonomian tersebut diperlukan aturan hukum yang menunjang kegiatan lembaga perbankan (bank). Bank merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi perekonomian yang sehat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Selain itu, adanya kepastian hukum dalam sistem perbankan akan menimbulkan suatu rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Krisis perbankan pada tahun 1997 yang menyebabkan 16 bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha bank,

dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank. Likuidasi bank terhadap 16 bank bermasalah tersebut, pada saat itu ternyata menimbulkan *domino effect* antara lain didahului dengan adanya *rush* disektor perbankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi semakin terpuruk.

Suatu bank dapat dikatakan bermasalah apabila bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, misalnya saja kondisi usaha bank yang semakin memburuk ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lainnya. Bank dapat dikatakan bermasalah ketika kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian bank dan pelaksanaan bank yang sehat dalam industri perbankan.

Ketika industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan.

Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memulihkan kestabilan sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan penuh atas semua kewajiban pembayaran bank (*blanket guarantee*).¹ Namun kebijakan itu ternyata dapat memicu *moral hazard* dan rendahnya disiplin pasar.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut UU LPS) sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu.² Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut LPS) merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di Indonesia. Salah satu isi dari Undang-Undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.³

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hal. 239.

² <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/sejarah> diakses pada tanggal 28 Juli 2014

³ Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lahirnya UU LPS menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lain dalam rangka menciptakan jaring pengamanan sistem keuangan yang terpadu. Eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tidak hanya LPS yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut UU BI) menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pasal tersebut menekankan lembaga pengawasan untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*) dan dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI).

Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Lembaga pengawas yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI adalah Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). Proses pendirian OJK masih belum terealisasi pada tahun 2010. Tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkanlah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK). OJK

melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bepepam) dan Lembaga Keuangan (LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.⁴

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, di mana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggungjawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.

Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.⁵

⁴ Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012. hal. 45-46.

⁵ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2011, hal. 175-176.

Dengan diundangkannya UU OJK, maka situasi perbankan di Indonesia memasuki babak baru. Babak baru perbankan di Indonesia yaitu pengaturan dan pengawasan di dalam sektor perbankan tidak lagi berada pada BI namun dialihkan kepada OJK sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.⁶

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Dengan diundangkannya UU OJK bukan berarti hilangnya fungsi, tugas, dan kewenangan dari BI, namun yang ada adalah adanya pembagian tugas pengawasan perbankan di Indonesia. OJK yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga independen lainnya merupakan sesuatu hal yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih jauh, karena OJK merupakan organisasi yang masih baru. Kondisi dan permasalahan yang ada pada saat ini adalah belum maksimalnya konsep-konsep pemikiran secara yuridis maupun institusional dari masing-masing institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan lembaga perbankan, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI)**

⁶ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam Upaya Penanganan Bank Bermasalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka selanjutnya dikemukakanlah beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

- a. Bagaimanakah fungsi, tugas dan wewenang OJK, LPS dan BI dalam sistem perbankan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah koordinasi kerjasama OJK dengan LPS, dan BI dalam upaya penanganan bank bermasalah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai tugas, fungsi, dan wewenang OJK, LPS, dan BI dalam sistem perbankan di Indonesia. Lalu mengenai koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh OJK, LPS dan BI dalam upaya penanganan bank bermasalah di Indonesia. Adapun lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum perbankan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

- a. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai tugas, fungsi dan wewenang OJK, LPS dan BI dalam sistem perbankan di Indonesia;

- b. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh OJK, LPS dan BI dalam upaya penanganan bank bermasalah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hukum perbankan, juga sekaligus memperluas pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai tugas, fungsi dan wewenang OJK, LPS dan juga mengenai koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh OJK, LPS dan BI dalam upaya penanganan bank bermasalah di Indonesia;
- b. Sebagai bahan informasi maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.